



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIR ALIAS BAPA ADEL BIN PETTA RAPPE;**
2. Tempat lahir : Batu-batu;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp tanggal 19 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp tanggal 19 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Alias Bapa Adel Bin Petta Rappe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Alias Bapa Adel Bin Petta Rappe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya Tersangka gunakan menikam korban dari arah belakang;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek merek BLOODS digunakan Tersangka saat kejadian tersebut;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor REG. PERKARA PDM-05/P.4.14.9/Eoh.2/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Amir Alias Bapa Adel Bin Petta Rappe pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana penganiayaan atau dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yaitu Saksi Korban Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa, saksi korban, Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana, dan beberapa warga sekitar menghadiri acara pesta akikah di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Pada saat acara joget-joget, terjadi kesalahpahaman antara Saksi Korban dengan Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana sehingga terjadi keributan antara keduanya yang kemudian diantara mereka saling mencabut senjata tajam yaitu badiknya masing-masing. Lalu Saksi Korban bergerak maju ke arah Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana sambil mengayunkan badiknya sehingga membuat warga di sekitar berhamburan menyelamatkan diri serta ada pula warga yang berupaya untuk meleraikan mereka, termasuk ada warga yang merangkul saksi korban. Pada saat terjadi keributan antara Saksi Korban dengan Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana tersebut, tiba-tiba terdakwa berjalan ke arah saksi korban sambil mencabut sebilah badik bergagang kayu cokelat dari sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri terdakwa, lalu terdakwa mendekat ke saksi korban, kemudian terdakwa menusukkan badiknya ke bagian belakang saksi korban sehingga mengenai punggung belakang saksi korban. Setelah itu terdakwa membalikkan badan lalu berjalan keluar dari pekarangan tersebut sambil memasukkan badiknya kembali ke dalam sarungnya. Selanjutnya terdakwa berdiri di sekitar depan pekarangan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka tusukan pada punggung bagian belakang sampai mengeluarkan darah sebagaimana Surat Keterangan Visum Nomor: 800/42.00023/F/RSUD-SJ tanggal 27 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Sinjai yang ditandatangani oleh dr. Hj. Fitriani Nas selaku Dokter Pemeriksa,

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar:

Luka robek punggung kiri bawah, ukuran luka 2 cm x 0,5 cm x 3 cm
Nyeri, perdarahan aktif tidak ada;

- Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan: Luka robek punggung kiri bawah, akibat persentuhan benda tajam, beraturan, ukuran luka 2 cm x 0,5 cm x 3 cm;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka tusuk, saksi Korban merasakan sakit pada punggungnya sehingga mengganggu saksi korban untuk melaksanakan aktivitas dan mata pencahariannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi keluarga jauh;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan beberapa warga sekitar menghadiri acara pesta akikah di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Pada saat itu Saksi dan beberapa warga yang ada di acara tersebut sempat minum minuman keras tradisional, yaitu *ballo*. Pada saat acara joget-joget, terjadi kesalahpahaman antara Saksi dengan Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana karena Saksi mengira Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana mendorong orang untuk naik ke

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas panggung padahal Saksi berkali-kali mengingatkan agar jangan ada yang naik ke panggung dan mendekati biduan yang sedang bernyanyi. Saksi sebagai kepala dusun merasa bertanggungjawab sebagai orang yang dituakan di dusun tersebut. Sehingga terjadi keributan antara keduanya yang diikuti dengan mencabut badik milik masing-masing. Lalu Saksi bergerak maju ke arah Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana sambil mengayunkan badiknya sehingga membuat warga di sekitar berhamburan menyelamatkan diri serta ada pula warga yang berupaya untuk meleraikan mereka, termasuk ada warga yang merangkul Saksi;

- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Saksi dengan Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana tersebut, tiba-tiba Saksi merasa ada yang menusuk atau menikam punggung belakang Saksi, namun pada saat itu Saksi belum mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi mengalami luka tusukan pada punggung bagian belakang sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi dibawa ke RSUD Sinjai untuk mendapatkan perawatan medis. Saksi sempat dioperasi dan menghabiskan biaya pengobatan, khusus untuk operasinya saja sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), belum termasuk obat dan biaya lainnya;
- Bahwa akibat luka tusuk yang dialaminya, Saksi merasakan sakit pada punggungnya sehingga mengganggu Saksi untuk melaksanakan aktivitas dan mata pencahariannya baik sebagai kepala dusun maupun sebagai petani. Saksi masih sering merasakan nyeri pada punggungnya sehingga belum turun ke sawah dan belum bisa melakukan aktivitas yang cukup berat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui orang yang melakukan penikaman terhadap dirinya adalah Terdakwa setelah melihat rekaman video yang beredar dari warga;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*. Saksi mengenali rekaman video tersebut yang menunjukkan kejadian keributan dan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa gunakan menikam Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dari arah belakang dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan pendek merek BLOODS digunakan Terdakwa. Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan karena tidak melihat orang yang menikamnya pada saat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya dirinya. Sebelumnya Saksi dan Terdakwa juga tidak pernah ada perselisihan;
- Bahwa bukan Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana yang menikam Saksi;
- Bahwa terkait keributan antara Saksi dengan Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana, mereka berdua telah sepakat untuk berdamai dan tidak saling menuntut satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum pernah memberikan uang santunan ataupun biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi. Terhadap permintaan maaf tersebut, Saksi mengatakan sudah memaafkan jauh-jauh hari, tapi meminta agar proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi adalah Saenuddin Alias Sanu Bin H. Nasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Saenuddin Alias Sanu Bin H. Nasir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi hanya sempat melihat ada keributan antara Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dengan Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana;
- Bahwa setelah terjadi keributan, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengatakan kepada warga yang ada di sekitar tempat kejadian bahwa dirinya telah ditikam dari belakang;
- Bahwa Saksi melihat punggung Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang berdarah karena mengalami luka tusuk;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi ada di lokasi tapi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penikaman tersebut. Saksi baru mengetahui orang yang melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang adalah Terdakwa setelah melihat rekaman video yang beredar dari warga;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*. Saksi mengenali rekaman video tersebut yang menunjukkan kejadian keributan dan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa gunakan menikam Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dari arah belakang dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek merek BLOODS digunakan Terdakwa. Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan karena tidak melihat orang yang menikamnya pada saat kejadian;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi adalah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Agus Alias Agu Bin Puang Ukka, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Saksi hanya sempat melihat ada keributan antara Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dengan Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana;
 - Bahwa setelah terjadi keributan, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengatakan kepada warga yang ada di sekitar tempat kejadian bahwa dirinya telah ditikam dari belakang;
 - Bahwa Saksi melihat punggung Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang berdarah karena mengalami luka tusuk;

- Bahwa saat kejadian Saksi ada di lokasi tapi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penikaman tersebut. Saksi baru mengetahui orang yang melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang adalah Terdakwa setelah melihat rekaman video yang beredar dari warga;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*. Saksi mengenali rekaman video tersebut yang menunjukkan kejadian keributan dan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa gunakan menikam Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dari arah belakang dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek merek BLOODS digunakan Terdakwa. Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan karena tidak melihat orang yang menikamnya pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Salaming Alias Aming Bin Puang Salama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Saksi hanya sempat melihat ada keributan antara Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dengan Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana;
 - Bahwa setelah terjadi keributan, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengatakan kepada warga yang ada di sekitar tempat kejadian bahwa dirinya telah ditikam dari belakang;
 - Bahwa Saksi melihat punggung Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang berdarah karena mengalami luka tusuk;

- Bahwa saat kejadian Saksi ada di lokasi tapi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penikaman tersebut. Saksi baru mengetahui orang yang melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang adalah Terdakwa setelah melihat rekaman video yang beredar dari warga;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*. Saksi mengenali rekaman video tersebut yang menunjukkan kejadian keributan dan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa gunakan menikam Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dari arah belakang dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek merek BLOODS digunakan Terdakwa. Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan karena tidak melihat orang yang menikamnya pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Rustan Alias Tahang Bin Abd. Rasyid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak berniat mau naik ke atas panggung untuk bernyanyi bersama biduan;
- Bahwa Saksi hanya sempat melihat ada keributan antara Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dengan Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana;
- Bahwa setelah terjadi keributan, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengatakan kepada warga yang ada di sekitar tempat kejadian

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dirinya telah ditikam dari belakang;

- Bahwa Saksi melihat punggung Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang berdarah karena mengalami luka tusuk;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di lokasi tapi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penikaman tersebut. Saksi baru mengetahui orang yang melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang adalah Terdakwa setelah melihat rekaman video yang beredar dari warga;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*. Saksi mengenali rekaman video tersebut yang menunjukkan kejadian keributan dan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa gunakan menikam Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dari arah belakang dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek merek BLOODS digunakan Terdakwa. Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan karena tidak melihat orang yang menikamnya pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi sempat terlibat selisih paham dan sempat terjadi keributan dengan Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang. Hal tersebut karena adanya kesalahpahaman bahwa Saksi mendorong atau menarik Rustan Alias Tahang Bin Abd. Rasyid untuk naik ke atas panggung untuk bernyanyi bersama biduan, padahal Saksi tidak

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya. Akibat kesalahpahaman tersebut, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dan Saksi saling menghunuskan badik yang sebelumnya telah mereka bawa. Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sempat menyerang Saksi dan mengenai jari tangan Saksi sehingga terluka, namun atas kejadian tersebut antara Saksi dengan Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang telah sepakat untuk berdamai dan tidak saling menuntut satu sama lain;

- Bahwa setelah terjadi keributan, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengatakan kepada warga yang ada di sekitar tempat kejadian bahwa dirinya telah ditikam dari belakang;
- Bahwa Saksi melihat punggung Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang berdarah karena mengalami luka tusuk;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di lokasi tapi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penikaman tersebut. Saksi baru mengetahui orang yang melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang adalah Terdakwa setelah melihat rekaman video yang beredar dari warga;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*. Saksi mengenali rekaman video tersebut yang menunjukkan kejadian keributan dan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa gunakan menikam Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dari arah belakang dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek merek BLOODS digunakan Terdakwa. Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan karena tidak melihat orang yang menikamnya pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa hasil *visum et revertum* terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan nomor surat 800/42.00023/F/RSUD-SJ, tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Fitriani Nas selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik:

Luka robek punggung kiri bawah, ukuran luka \u00b1 2 cm x 0,5 cm x 3 cm\r\n nyeri, perdarahan aktif tidak ada;

- Kesimpulan:

Luka robek punggung kiri bawah, akibat persentuhan benda tajam, beraturan, ukuran luka \u00b1 2 cm x 0,5 cm x 3 cm\r\n;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa dan beberapa warga sekitar sedang menghadiri acara pesta akikah di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Acara tersebut dilanjutkan dengan acara bernyanyi dan berjoget;
- Bahwa pada saat menonton acara tersebut, Terdakwa berada di pinggir jalan atau di luar pekarangan;
- Bahwa Terdakwa membawa badik bergagang kayu cokelat dengan sarung kayu warna cokelat yang dipasang dengan cara diselipkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat acara berjoget terjadi keributan antara Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dengan Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana. Keduanya saling mencabut badik milik mereka masing-masing. Lalu Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang bergerak maju ke arah Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana sambil mengayunkan badiknya sehingga membuat warga di sekitar berhamburan menyelamatkan diri serta ada pula warga yang berupaya untuk meleraikan mereka, termasuk ada warga yang merangkul Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang. Pada saat terjadi keributan antara Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dengan Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana tersebut, Terdakwa berjalan ke arah Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sambil mencabut sebilah badik bergagang kayu cokelat dengan sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya diselipkan di

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mendekat ke Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang, kemudian Terdakwa menusukkan badiknya ke bagian belakang Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sehingga mengenai punggung belakang Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang. Setelah itu Terdakwa membalikkan badan lalu berjalan keluar dari pekarangan tersebut sambil memasukkan badiknya kembali ke dalam sarungnya. Selanjutnya terdakwa berdiri di sekitar depan pekarangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa tidak menyadari bahwa ia telah menikam Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang karena saat itu Terdakwa sedang mabuk pada saat kejadian namun Terdakwa menyadari bahwa yang dia tikam adalah seorang manusia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, punggung Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengalami luka tusuk;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa telah menikam Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang setelah mendengar omongan warga dan melihat rekaman video yang beredar di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dan tidak pernah ada perselisihan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri sendiri ke Kepolisian Sektor Kahu;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya meminta maaf dan berdamai, namun Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan biaya pengobatan maupun santunan kepada Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan telah meminta maaf kembali kepada Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*. Terdakwa mengenali rekaman video tersebut yang menunjukkan kejadian keributan dan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa gunakan menikam Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dari arah belakang dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek merek BLOODS digunakan Terdakwa. Terdakwa mengenali dan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan barang bukti sebilah badik yang diperlihatkan adalah barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang. Kemudian baju kaos warna hitam adalah benar kaos milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*;
2. 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa gunakan menikam Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dari arah belakang;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek merek BLOODS digunakan Terdakwa saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang bersama dengan beberapa warga sekitar menghadiri acara pesta akikah di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Pada saat itu Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dan beberapa warga yang ada di acara tersebut sempat minum minuman keras tradisional, yaitu *ballo*. Pada saat acara joget-joget, terjadi kesalahpahaman antara Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dengan Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana karena Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengira Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana mendorong Saksi Rustan Alias Tahang Bin Abd. Rasyid untuk naik ke atas panggung padahal Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang berkali-kali mengingatkan agar jangan ada yang naik ke panggung dan mendekati biduan yang sedang bernyanyi. Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sebagai kepala dusun merasa bertanggungjawab sebagai orang yang dituakan di dusun tersebut. Sehingga terjadi keributan antara keduanya yang diikuti dengan mencabut badik milik masing-masing. Lalu Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang bergerak maju ke arah Saksi Haris Alias Bapak Mamang

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Pg. Mana sambil mengayunkan badiknya sehingga membuat warga di sekitar berhamburan menyelamatkan diri serta ada pula warga yang berupaya untuk melerai mereka, termasuk ada warga yang merangkul Saksi. Setelah dilerai oleh warga, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengatakan kepada warga yang ada di sekitar tempat kejadian bahwa dirinya telah ditikam dari belakang. Bahwa Saksi Saenuddin Alias Sanu Bin H. Nasir, Saksi Agus Alias Agu Bin Puang Ukka, Saksi Salaming Alias Aming Bin Puang Salama, dan Saksi Rustan Alias Tahang Bin Abd. Rasyid yang berada di lokasi kejadian, melihat punggung Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dibawa ke rumah sakit;

2. Bahwa selanjutnya Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang berobat di RSUD Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana *visum et repertum* nomor 800/42.00023/F/RSUD-SJ, tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Fitriani Nas selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Fisik:

Luka robek punggung kiri bawah, ukuran luka \u00b1 2 cm x 0,5 cm x 3 cm\r\n nyeri, perdarahan aktif tidak ada;

- Kesimpulan:

Luka robek punggung kiri bawah, akibat persentuhan benda tajam, beraturan, ukuran luka \u00b1 2 cm x 0,5 cm x 3 cm\r\n;

3. Bahwa akibat dari penikaman tersebut, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang harus dioperasi dan setelah operasi Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang masih merasakan sakit pada punggungnya sehingga mengganggu untuk melaksanakan aktivitasnya sebagai kepala dusun dan petani;
4. Bahwa awalnya Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang tidak mengetahui siapa pelaku penikaman tersebut. Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang baru mengetahui orang yang melakukan penikaman terhadap Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang adalah Terdakwa setelah melihat rekaman video yang beredar dari warga. Bahwa Terdakwa berjalan ke arah Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sambil mencabut sebilah badik bergagang kayu cokelat dengan sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mendekat ke Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang, kemudian Terdakwa menusukkan badiknya ke bagian belakang Saksi

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sehingga mengenai punggung Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang. Setelah itu Terdakwa membalikkan badan lalu berjalan keluar dari pekarangan tersebut sambil memasukkan badiknya kembali ke dalam sarungnya. Selanjutnya Terdakwa berdiri di sekitar depan pekarangan tersebut;

5. Bahwa dalam melakukan penikaman Terdakwa berada dalam kondisi mabuk namun Terdakwa tetap menyadari bahwa yang dia tusuk adalah seorang manusia;
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sebelumnya tidak pernah berselisih paham sebelumnya;
7. Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum pernah memberikan uang santunan ataupun untuk biaya pengobatan kepada Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang;
8. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung satu unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan serta alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah subjek hukum orang yang bernama Amir Alias Bapa Adel Bin Petta Rappe yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dicocokkan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP serta saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar bernama Amir Alias Bapa Adel Bin Petta Rappe, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai penganiayaan, namun demikian menurut Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang telah menjadi yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang bersama dengan beberapa warga sekitar menghadiri acara pesta akikah di pekarangan salah satu rumah warga yang berada di Lorong Buntu, Dusun Batu-batu, Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Pada saat itu Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dan beberapa warga yang ada di acara tersebut sempat minum minuman keras tradisional, yaitu ballo. Pada saat acara joget-joget, terjadi kesalahpahaman antara Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dengan Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana karena Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengira Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana mendorong Saksi Rustan Alias Tahang Bin Abd. Rasyid untuk naik ke atas panggung padahal Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang berkali-kali mengingatkan agar jangan ada yang naik ke panggung dan mendekati biduan yang sedang bernyanyi. Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sebagai kepala dusun merasa bertanggungjawab sebagai orang yang dituakan di dusun tersebut. Sehingga terjadi keributan antara keduanya yang diikuti dengan mencabut badik milik masing-masing. Lalu Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang bergerak maju ke arah Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana sambil mengayunkan badiknya sehingga membuat warga di sekitar berhamburan menyelamatkan diri serta ada pula warga yang berupaya untuk meleraikan mereka, termasuk ada warga yang merangkul Saksi. Setelah dileraikan oleh warga, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengatakan kepada warga yang ada di sekitar tempat kejadian bahwa dirinya telah ditikam dari belakang. Bahwa Saksi Saenuddin Alias Sanu Bin H. Nasir, Saksi Agus Alias Agu Bin Puang Ukka, Saksi Salaming Alias Aming Bin Puang Salama, dan Saksi Rustan Alias Tahang Bin Abd. Rasyid yang berada di lokasi kejadian, melihat punggung Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dibawa ke rumah sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada setelah terjadi keributan antara Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dengan Saksi Haris Alias Bapak Mamang Bin Pg. Mana tersebut, Terdakwa berjalan ke arah Saksi

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sambil mencabut sebilah badik bergagang kayu cokelat dengan sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mendekat ke Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang, kemudian Terdakwa menusukkan badiknya ke bagian belakang Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sehingga mengenai punggung Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang. Setelah itu Terdakwa membalikkan badan lalu berjalan keluar dari pekarangan tersebut sambil memasukkan badiknya kembali ke dalam sarungnya. Selanjutnya Terdakwa berdiri di sekitar depan pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam melakukan penikaman Terdakwa berada dalam kondisi mabuk namun Terdakwa tetap menyadari bahwa yang dia tusuk adalah seorang manusia;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang mengalami luka robek di punggung kiri bawah sebagaimana yang diterangkan dalam *visum et revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan nomor surat 800/42.00023/F/RSUD-SJ, tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Fitriani Nas selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Fisik:

Luka robek punggung kiri bawah, ukuran luka \u00b1 2 cm x 0,5 cm x 3 cm\r\n nyeri, perdarahan aktif tidak ada;

- Kesimpulan:

Luka robek punggung kiri bawah, akibat persentuhan benda tajam, beraturan, ukuran luka \u00b1 2 cm x 0,5 cm x 3 cm\r\n;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang masih merasakan sakit pada punggungnya sehingga mengganggu dirinya untuk melaksanakan aktivitasnya sebagai kepala dusun dan petani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa melakukan penikaman dalam kondisi mabuk. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang sebelumnya tidak pernah berselisih paham sebelumnya;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menikam Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dengan alasan dalam kondisi mabuk, menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dikesampingkan karena Terdakwa tetap menyadari dan mengetahui bahwa yang ditikam adalah seorang manusia dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) pada diri Saksi Jusman Alias Juse Alias Jojo Bin Sabang dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*, masih dibutuhkan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat yang sebelumnya Terdakwa gunakan menikam korban dari arah belakang;

2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek merek BLOODS digunakan Terdakwa saat kejadian tersebut;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka dan menghalanginya menjalankan aktivitasnya sebagai kepala dusun dan petani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum memberikan biaya pengobatan atau santunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Alias Bapa Adel Bin Petta Rappe** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) file rekaman kejadian yang sebelumnya beredar di masyarakat yang telah dimasukkan ke dalam *flashdisk*;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu cokelat, sarung kayu warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa gunakan menikam Korban dari arah belakang;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek merek BLOODS digunakan Terdakwa saat kejadian tersebut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, oleh Ahmad Syarif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Dermawan Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendra Majid, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Wtp